



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Cargill Indonesia**, berkedudukan di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26, Jln.

Jend. Sudirman, Kav.1, Jakarta -10220 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Warakah Anhar, S.H.,M.H beralamat di Law Offices Amir Syamsudin & Partners, Gedung Muara Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan, 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Imam Khoiri**, bertempat tinggal Dusun Karangtalun, RT. 003, RW. 004, Kel/Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, KabupatenTulungagung–Jawa Timur, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 8 Mei 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak yang isinya antara lain mengatur pemberian fasilitas kredit atas produk pakan ternak yang dipesan oleh Tergugat selaku Customer yaitu:
  - a. Jumlah pokok plafon setinggi-tingginya Rp600.000.000,-;
  - b. Jangka waktu pembayaran 21 hari dari tanggal keluarnya pakan ternak dari pabrik;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Customer berjanji untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar invoice/faktur yang jatuh waktu;
- d. Apabila ada kelalaian pembayaran lebih dari 60 hari, maka Customer setuju dikenakan penalty/denda sebesar 2% perbulan atas jumlah yang belum dibayar;
2. Bahwa berdasarkan Surat Konfirmasi Saldo Tagihan tanggal 5 Juli 2017 Tergugat telah mengkonfirmasi memiliki hutang kepada Penggugat pertanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp135.154.750,-;
3. Bahwa berdasarkan catatan pembayaran Tergugat kepada Penggugat, Tergugat masih mempunyai kewajiban per tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp.99.154.750,- kepada Penggugat yang belum dilunasi hingga saat ini.
4. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berupaya untuk menagih penyelesaian kewajiban Tergugat baik dengan cara bertemu secara langsung maupun dengan mengirimkan surat teguran (somasi) akan tetapi hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut di atas;
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan oleh karena harus dihukum untuk membayar kewajibannya sebesar Rp.99.154.750,-;
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak, maka Tergugat juga harus membayar penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar terhitung sejak putusan diucapkan sampai Tergugat membayar lunas;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat telah wanprestasi, maka sangat beralasan apabila pengadilan meletakkan sita jaminan atas aset milik tergugat yang daftarnya akan kami sampaikan dalam persidangan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp.99.154.750,- kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar terhitung sejak putusan diucapkan sampai Tergugat membayar lunas;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Tlg



5. Menyatakan sah dan berharga (sita jaminan) yang telah diletakkan atas asset milik Tergugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaard bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat maupun kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan melalui e-court yang dibuat oleh Ahmad Rofi Jurusita pada Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Tlg tanggal Senin, 18 Mei 2020 dan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Tlg tanggal Rabu, 3 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat juga tidak hadir atau menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita tersebut dengan nomor 18/Pdt.G/2020/PN Tlg tanggal Jumat, 8 Mei 2020 dan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Tlg tanggal Selasa, 19 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh kami, **Yuri Adriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Peni Yudawati, S.H.** dan **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sulipah, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Sri Peni Yudawati, S.H.**

**Yuri Adriansyah, S.H., M.H.**

**Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Sulipah, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. A T K .....	:	Rp 50.00000;
3. Panggilan .....	:	Rp300.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 20.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp 6.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp416.000,00;</u>

( empat ratus enam belas ribu rupiah )